



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 91 TAHUN 2018**

TENTANG

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA

PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 98, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diperlukan pengaturan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Sektor Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Perkeretaapian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Lalu Lintas dan Angkutan

Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
5. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
10. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
11. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
12. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
13. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
14. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
15. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum adalah Badan Usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.

16. Perkeretaapian Khusus adalah perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
17. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
18. Lokasi Usaha adalah lokasi tempat dimana dilakukan pembangunan perkeretaapian.
19. Perpotongan adalah suatu persilangan jalan kereta api dengan bangunan lain maupun tidak sebidang.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian.
21. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
22. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II JENIS PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Jenis OSS Sektor Perhubungan di Bidang Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Jenis OSS Sektor Perhubungan di bidang Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;
 - b. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;
 - c. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus; dan
 - d. Izin Perpotongan dan/atau persinggungan Jalur Kereta Api dengan bangunan lain.

- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;
 - b. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum; dan
 - c. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.
- (4) Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Izin Perpotongan dan/atau persinggungan Jalur Kereta Api dengan bangunan lain.

Pasal 3

- (1) Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengajuan permohonan dari sistem aplikasi perizinan yang sudah terintegrasi dengan OSS;
 - b. mengisi *webform* dalam hal perizinan belum memiliki sistem aplikasi; atau
 - c. pengajuan permohonan secara manual kepada Menteri c.q Direktur Jenderal dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b belum dapat dilaksanakan.
- (2) Perizinan terintegrasi secara elektronik di bidang Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan aplikasi perizinan OSS dengan melampirkan:
 - a. akte pendirian Badan Hukum Indonesia;
 - b. nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. surat keterangan domisili perusahaan.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK DI BIDANG PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Izin Penyelenggaraan Prasarana
Perkeretaapian Umum

Pasal 4

- (1) Badan Usaha yang ingin menjadi Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum, wajib mengajukan izin penyelenggaraan prasarana perkeretaapian secara *online* kepada Lembaga OSS.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus memenuhi persyaratan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penetapan trase Jalur Kereta Api dan penetapan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemenuhan Komitmen

Pasal 5

- (1) Badan Usaha yang mengajukan Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum wajib memenuhi komitmen untuk melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun sejak Lembaga OSS menerbitkan NIB.

- (2) Pemenuhan komitmen dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh Badan Usaha melalui Lembaga OSS dengan menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha.
- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kantor pertanahan tempat Lokasi Usaha paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

Badan Usaha yang telah mendapat izin penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum wajib:

- a. memenuhi komitmen persyaratan perizinan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum;
- b. mengoperasikan Prasarana Perkeretaapian;
- c. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perkeretaapian dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. menaati peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian;
- e. bertanggung jawab atas Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian yang bersangkutan; dan
- f. melaporkan kegiatan operasional Prasarana Perkeretaapian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

Pasal 7

- (1) Badan Usaha yang melakukan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, mengajukan izin penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum secara *online* melalui Lembaga OSS.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Badan Usaha harus melengkapi persyaratan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pemenuhan Komitmen

Pasal 8

Badan Usaha yang mengajukan Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum wajib memenuhi komitmen untuk melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak lembaga OSS menerbitkan NIB.

Pasal 9

Badan Usaha yang telah mendapat izin penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum wajib:

- a. memenuhi komitmen persyaratan perizinan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;
- b. mengoperasikan Sarana Perkeretaapian;
- c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang Perkeretaapian;
- d. menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- e. bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Perkeretaapian; dan
- f. melaporkan kegiatan operasional Sarana Perkeretaapian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN PERKERETAAPIAN
KHUSUS TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pengajuan Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

Pasal 10

- (1) Badan Usaha yang akan melakukan penyelenggaraan perkeretaapian khusus, wajib mengajukan perizinan secara *online* kepada Lembaga OSS.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Badan Usaha harus melengkapi persyaratan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penetapan trase Jalur Kereta Api khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemenuhan Komitmen

Pasal 11

- (1) Badan Usaha yang mengajukan Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus wajib memenuhi komitmen untuk memenuhi semua persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), paling lama 5 (lima) tahun sejak Lembaga OSS menerbitkan NIB.
- (2) Pemenuhan komitmen dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh Badan Usaha melalui Lembaga OSS dengan menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha.

- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kantor pertanahan tempat Lokasi Usaha paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

Badan Usaha yang telah mendapat izin penyelenggaraan Perkeretaapian khusus wajib:

- a. memenuhi komitmen persyaratan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian khusus;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perkeretaapian;
- c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- d. bertanggung jawab atas pengoperasian sarana Perkeretaapian khusus; dan
- e. melaporkan kegiatan operasional Perkeretaapian Khusus secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN PERPOTONGAN DAN/ATAU PERSINGGUNGAN JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN

Bagian Kesatu

Pengajuan Izin Perpotongan dan/atau Persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin Perpotongan dan/atau persinggungan dengan Jalur Kereta Api diajukan secara *online* kepada Lembaga OSS.

- (2) Untuk memperoleh Izin Perpotongan dan/atau persinggungan dengan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, pemohon harus melengkapi persyaratan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan verifikasi lapangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua

Pemenuhan Komitmen

Pasal 15

Badan Usaha yang mengajukan Izin Perpotongan dan/atau persinggungan dengan Jalur Kereta Api wajib memenuhi komitmen untuk melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Lembaga OSS menerbitkan NIB.

BAB VII

BIAYA PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikenakan biaya perizinan.
- (2) Biaya Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan sesuai dengan NSPK, yaitu:
 - a. sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk izin yang diberikan oleh Menteri; dan/atau

- b. sebagai penerimaan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibayarkan sebelum Izin Usaha atau Komersial/Operasional di bidang perkeretaapian diterbitkan.

BAB VIII

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

Pasal 17

- (1) Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor perhubungan dibidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada *Standar Operating Procedure (SOP)* perizinan berusaha dengan sistem *online*.
- (2) *SOP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Direktur Jenderal dan ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Direktorat Jenderal melalui Direktorat Teknis bertanggungjawab atas:
 - a. pelaksanaan pengawasan pemenuhan komitmen Izin Usaha oleh pelaku usaha;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan verifikasi pemenuhan standar dan kriteria penerbitan sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran;
 - c. penyampaian rekomendasi Izin Usaha ke sistem OSS guna penerbitan izin;
 - d. penyampaian notifikasi kepada sistem OSS terhadap Izin Komersial atau Operasional yang telah diterbitkan; dan/atau

- e. pengawasan pelaksanaan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, mengacu pada rencana aksi implementasi pengawasan yang telah disusun oleh Direktorat Teknis.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. mekanisme dan tata cara pengawasan;
 - b. penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana;
 - c. periode waktu; dan
 - d. parameter keberhasilan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring, audit, penilaian sistem keselamatan, dan/atau inspeksi.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, yang dalam pelaksanaannya ditemukan ketidakanggupan pelaku usaha atas pemenuhan komitmen dan/atau pelanggaran atas pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan izin yang diberikan, dikenakan sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal harus menyampaikan rekomendasi dan/atau pemberitahuan kepada Lembaga OSS untuk mencabut NIB pelaku usaha.

Pasal 20

Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Tata cara dan standar spesifikasi teknis penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum, penyelenggaraan perkeretaapian khusus, dan Perpotongan dan/atau persinggungan dengan Jalur Kereta Api diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 22

Dalam hal terdapat hambatan dalam mengakses sistem OSS yang menyebabkan Pelaku Usaha tidak dapat mengajukan permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional maka permohonan dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan menyampaikan permohonan izin secara tertulis dengan disertai bukti atau keterangan atas hambatan yang dialami.

Pasal 23

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Perkeretaapian pelaksanaanya mengacu pada Klasifikasi Baku lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Terhadap pemohon yang telah mengajukan permohonan Izin sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap Izin yang telah diterbitkan tetap berlaku selama masa berlaku izin tersebut.
- (2) Norma, standar, kriteria, dan prosedur untuk izin komersial/izin operasional di bidang Perkeretaapian dalam bentuk standar/rekomendasi/pendaftaran/sertifikasi/penetapan selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan norma, standar, kriteria, dan prosedur yang mengatur perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal, masih dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1337

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 91 TAHUN 2018

TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
DI BIDANG PERKERETAAPIAN

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) DI BIDANG PERKERETAAPIAN

1. PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

SARANA PERKERETAAPIAN UMUM	KBLI BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BPS	URAIAN
IZIN USAHA	KODE 491 Angkutan Jalan Rel	Izin Usaha Sarana : <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan Sarana<ul style="list-style-type: none">- Kereta- Gerbong- Lokomotif- Pengujian Sarana<ul style="list-style-type: none">- Uji Pertama Sarana Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Uji Pertama Kelaikan Sarana- Uji Berkala Sarana Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Uji Berkala Sarana
IZIN OPERASI		Pertimbangan : <ul style="list-style-type: none">• Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Diberikan Kepada Badan Usaha Yang Khusus Menyelenggarakan Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Umum (Kereta, Lokomotif, Gerbong) Untuk Angkutan Penumpang Maupun Barang.

		<ul style="list-style-type: none"> Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Dilakukan Melalui Proses : <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Terhadap Kesiapan Dan Kelaikan Atas Sarana, Sumber Daya Manusia (SDM) Perkeretaapian (Awak Sarana Perkeretaapian, Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian), SOP (Pengoperasian, Perawatan Dan Pemeriksaan Sarana), Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian, dan Pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian. Peninjauan Lapangan Untuk Mengecek dan Melakukan Uji Coba Pengoperasian Sarana Perkeretaapian.
--	--	---

2. PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM	KBLI BERDASARAKAN PERATURAN BPS	URAIAN
IZIN USAHA	KODE 5221 Aktivitas penunjang angkutan darat untuk prasarana perkeretaapian umum	Pertimbangan : Melakukan Evaluasi Terhadap Persyaratan Administrasi (Surat Penetapan Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Oleh Badan Usaha Yang Khusus Menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian Umum
IZIN PEMBANGUNAN (MELIPUTI JALUR DAN BANGUNAN, FASILITAS OPERASI, STASIUN PERKERETAAPIAN UMUM)		Pertimbangan : <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Evaluasi Terhadap Persyaratan Teknis (Perencanaan Teknis, Rancang Bangun Yang Dibuat Berdasarkan Perhitungan, Gambar-Gambar Teknis, Data Lapangan, Jadwal Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis, AMDAL/UKL/UPL, Metode Pelaksanaan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (contoh: Izin Gangguan, Izin Penggunaan Hutan Lindung, Dan Izin Lain Yang Berkaitan

		<p>Dengan Kegiatan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian), Melampirkan Bukti Pembebasan Tanah Sebesar 10 % Dari Total Tanah Yang Dibutuhkan);</p> <ul style="list-style-type: none">• Melakukan Evaluasi Terhadap Persyaratan Teknis Yang Meliputi Detail Desain Prasarana Perkeretaapian Yang Telah Mendapat Persetujuan Dari Direktorat Teknis. Spesifikasi Teknis Prasarana Perkeretaapian Yang Telah Mendapat Persetujuan Dari Direktorat Teknis, Gambar Kerja (<i>Shop Drawing</i>), Gambar Hasil Pelaksanaan (<i>As Built Drawing</i>), Data Perawatan, Data Pemeriksaan, Fotocopy Tanda Bukti Kepemilikan / Penguasaan Prasarana Perkeretaapian.• Melakukan Uji Pertama Terhadap Rancang Bangun Dan Fungsi Prasarana Perkeretaapian (Jalur Dan Bangunan, Fasilitas Operasi, Stasiun) Untuk Memperoleh Sertifikat Kelaikan.
IZIN OPERASI		<p>Pertimbangan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Izin operasi diberikan kepada badan usaha yang khusus menyelenggarakan pengoperasian prasarana ka umum (jalur dan bangunan, fasilitas operasi, stasiun)• Izin operasi dilakukan melalui proses :<ol style="list-style-type: none">1) Evaluasi terhadap kesiapan dan kelaikan atas prasarana perkeretaapian umum, Sumber Daya Manusia (SDM) perkeretaapian (Petugas Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian, Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian dan Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian), SOP (pengoperasian, perawatan dan pemeriksaan prasarana perkeretaapian), menguasai/memiliki peralatan untuk perawatan prasarana perkeretaapian, penetapan Grafik Perjalanan Kereta Api dan pemenuhan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian.

		2) Peninjauan lapangan untuk mengecek dan melakukan uji coba operasi prasarana Perkeretaapian.
--	--	--

3. PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN KHUSUS

PRASARANA PERKERETAAPIAN KHUSUS	KBLI BERDASARAKAN PERATURAN BPS	URAIAN
IZIN PEMBANGUNAN (MELIPUTI JALUR DAN BANGUNAN, FASILITAS OPERASI, STASIUN PERKERETAAPIAN KHUSUS)	KODE 5221 Aktivitas penunjang angkutan darat untuk kereta api (untuk izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus)	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi terhadap persyaratan administrasi (meliputi peta lokasi prasarana Perkeretaapian Khusus dan kajian kesesuaian antara kebutuhan Perkeretaapian Khusus dan kegiatan pokoknya) • Melakukan evaluasi terhadap persyaratan teknis (rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan, gambar-gambar teknis, data lapangan, jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis, AMDAL/UKL/UPL, metode pelaksanaan, izin mendirikan bangunan (IMB), izin lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (contoh: izin gangguan, izin penggunaan hutan lindung, dan izin lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian), rekomendasi dari bupati/walikota yang wilayahnya dilalui Jalur Kereta Api khusus, melampirkan bukti pembebasan tanah sebesar 10 % dari total tanah yang dibutuhkan) • Melakukan Evaluasi Terhadap Persyaratan Teknis Yang Meliputi Detail Desain Prasarana Perkeretaapian Yang Telah Mendapat Persetujuan Dari Direktorat Teknis. Spesifikasi Teknis Prasarana Perkeretaapian Yang Telah Mendapat Persetujuan Dari Direktorat Teknis, Gambar Kerja (<i>Shop Drawing</i>), Gambar Hasil Pelaksanaan (<i>As Built Drawing</i>), Data Perawatan, Data Pemeriksaan, Fotocopy Tanda Bukti Kepemilikan / Penguasaan Prasarana Perkeretaapian. • Melakukan Uji Pertama Terhadap Rancang Bangun Dan Fungsi Prasarana Perkeretaapian (Jalur Dan Bangunan, Fasilitas Operasi, Stasiun) Untuk Memperoleh Sertifikat Kelaikan.

IZIN OPERASI	KODE 491 Angkutan Jalan Rel (untuk Pengoperasian sarana perkeretaapian khusus)	<p>Pertimbangan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Izin Operasi diberikan kepada badan usaha yang khusus menyelenggarakan pengoperasian prasarana Perkeretaapian Khusus (jalur dan bangunan, fasilitas operasi, stasiun) dan Sarana Perkeretaapian Khusus (kereta, lokomotif, gerbong) untuk angkutan penumpang maupun barang tanpa dikenakan tarif angkutan.• untuk badan usaha Bandar Udara yang menyelenggarakan kegiatan pengoperasian Sarana Perkeretaapian di bandar udara harus melampirkan informasi perjalanan kereta api khusus.• Izin Operasi dilakukan melalui proses :<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi terhadap kesiapan dan kelaikan atas sarana, sdm perkeretaapian (awak sarana, tenaga perawat dan pemeriksa), SOP (pengoperasian, perawatan dan pemeriksaan sarana), fasilitas perawatan sarana perkeretaapian, dan pemenuhan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian2. Evaluasi terhadap kesiapan dan kelaikan atas prasarana perkeretaapian khusus, Sumber Daya Manusia (SDM) perkeretaapian (Petugas Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian, Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian dan Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian), SOP (pengoperasian, perawatan dan pemeriksaan prasarana perkeretaapian), menguasai/memiliki peralatan untuk perawatan prasarana perkeretaapian, melampirkan informasi perjalanan kereta api khusus, dan pemenuhan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian.3. Peninjauan lapangan untuk mengecek dan melakukan uji coba operasi prasarana dan sarana perkeretaapian.
--------------	--	---

4. IZIN PERPOTONGAN DAN/ATAU PERSINGGUNGAN JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN

JENIS IZIN	KBLI	URAIAN
IZIN PERPOTONGAN DAN/ATAU PERSINGGUNGAN JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN	KBLI (KONSTRUKSI) 421 Konstruksi Jalan dan Jalan Rel Untuk Pemberian Persetujuan Kepada Kontraktor	<p>PERTIMBANGAN :</p> <ul style="list-style-type: none">• Izin Perpotongan dan/atau persinggungan Jalur Kereta Api dengan bangunan lain diberikan kepada pemohon dalam rangka pembangunan jalan, jalan tol, <i>fly over</i>, underpass, jembatan penyeberangan, pemasangan pipa (pipa air, pipa gas, pipa kabel), pemasangan kabel (listrik, sinyal, telekomunikasi), dan bangunan lainnya yang melintasi dan/atau bersinggungan dengan jalur rel kereta api.• Melakukan Evaluasi terhadap jenis Perpotongan dan/atau persinggungan yang akan digunakan, gambar lokasi, gambar teknis, sistem pengamanan, metode kerja, AMDAL/UKL/UPL, rekomendasi Pemerintah Daerah tentang Tata Ruang, Izin Prinsip dari penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, Analisi mengenai dampak lalu lintas jalan untuk perlintasan kereta api.

DAFTAR PERIZINAN/NON PERIZINAN DI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	Nama Kegiatan	Pejabat Yang Mengeluarkan	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya	Tenaga Verifikator Dokumen	Waktu pemenuhan persyaratan	Lama Waktu Verifikasi	Keterangan
1.	<p>Izin penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum</p> <ul style="list-style-type: none"> Izin Usaha Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian 	Lembaga OSS atas Nama Menteri	<p>Sesuai Sistem OSS</p> <p>1 hari kerja proses pemberian persetujuan</p>	Sesuai batas pemberian konsesi	<p>Persyaratan untuk Izin Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan Sesuai OSS Persyaratan Lain <ol style="list-style-type: none"> Administrasi <ol style="list-style-type: none"> Surat Penetapan Badan Usaha sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum sesuai PP 6 Tahun 2017 dan Perpres 38 Tahun 2015 Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL/UPL; rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan: <ol style="list-style-type: none"> perencanaan; perancangan; perhitungan teknis material dan komponen. 	Pembangunan Rp. 50.000.000,00	Tenaga fungsional umum	5 Tahun	<p>1 Hari (setelah lengkap)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan : 6 bulan untuk melakukan evaluasi dokumen teknis. 	Penggabungan Permohonan Izin Usaha, Izin Pembangunan, dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum

NO	Nama Kegiatan	Pejabat Yang Mengeluarkan	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya	Tenaga Verifikator Dokumen	Waktu pemenuhan persyaratan	Lama Waktu Verifikasi	Keterangan
					3) gambar teknis yang merupakan gambar desain yang memuat gambar tata letak jalur kereta api, stasiun, dan fasilitas operasi yang akan dibangun (denah, tapak, dan potongan) yang telah diketahui koordinatnya dan skala gambar (yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian); 4) data lapangan; 5) jadwal pelaksanaan; 6) spesifikasi teknis (yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian); 7) metode pelaksanaan: a) lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan; b) pelaksanaan pekerjaan yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap perapihan; c) sistem pengamanan					

NO	Nama Kegiatan	Pejabat Yang Mengeluarkan	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya	Tenaga Verifikator Dokumen	Waktu pemenuhan persyaratan	Lama Waktu Verifikasi	Keterangan
					<p>yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>d) peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>e) jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang akan melakukan pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>8) izin mendirikan bangunan;</p> <p>9) telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan.</p> <p>c. Pengoperasian</p> <p>1) sertifikat uji pertama kelaikan prasarana perkeretaapian;</p> <p>2) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana perkeretaapian;</p>	<p>Pengoperasian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ≤50 km = Rp 70.000.000 • >50-100 km =Rp 75.000.000 • >100-150km=Rp 80.000.000 • >150-200km=Rp 85.000.000 • >200km = Rp 90.000.000 			<ul style="list-style-type: none"> •Pengopera sian: 14 hari melakuka n evaluasi dan uji coba pengopera sian selama 6 bulan 	

NO	Nama Kegiatan	Pejabat Yang Mengeluarkan	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya	Tenaga Verifikator Dokumen	Waktu pemenuhan persyaratan	Lama Waktu Verifikasi	Keterangan
					<p>3) tersedianya petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan;</p> <p>4) memiliki/menguasai peralatan untuk perawatan prasarana perkeretaapian;</p> <p>5) membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian.</p>					

NO	Nama Kegiatan	Pejabat Yang Mengeluarkan	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya	Tenaga Verifikator Dokumen	Waktu pemenuhan persyaratan	Lama Waktu Verifikasi	Keterangan
2.	Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, terdiri dari atas tahapan: a. izin usaha sarana; b. pengoperasian sarana.	Lembaga OSS Atas Nama Menteri	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai Sistem OSS 20 hari kerja proses pemberian persetujuan	5 (lima) Tahun dan dapat di perpanjang	Persyaratan untuk Izin Usaha: 1. Persyaratan Sesuai Oss 2. Persyaratan Lain a. Administrasi 1) membuat surat pernyataan kesanggupan memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api menurut jenisnya dan memiliki rangkaian sebagai cadangan: a) nama instansi Badan Usaha; b) penanggung jawab perusahaan; c) jabatan; d) alamat Badan Usaha; e) data Sarana Perkeretaapian umum yang akan dioperasikan; f) jadwal pengadaan sarana perkeretaapian. 2) memiliki rencana kerja: a) aliran kas Badan usaha; b) fasilitas sarana perkeretaapian; c) jadwal pelaksanaan pengadaan, pengoperasian,	Izin Usaha: Rp. 50.000.000,00	Tenaga fungsional umum	2 tahun	20 Hari sesuai dengan aplikasi yang terintegrasi dengan OSS	Penggabungan Permohonan Izin Usaha, Izin Pembangunan, dan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum

NO	Nama Kegiatan	Pejabat Yang Mengeluarkan	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya	Tenaga Verifikator Dokumen	Waktu pemenuhan persyaratan	Lama Waktu Verifikasi	Keterangan
					<p>perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;</p> <p>d) jumlah dan jenis Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan;</p> <p>e) jumlah dan kompetensi awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian;</p> <p>f) kepemilikan modal;</p> <p>g) lintas pelayanan yang akan dioperasikan;</p> <p>h) neraca perusahaan;</p> <p>i) sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian;</p> <p>j) susunan pengurus; dan</p> <p>k) menguasai tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian.</p> <p>3) memiliki perjanjian kerja sama dengan Penyelenggara PraSarana Perkeretaapian dalam</p>	Pengoperasian : Rp. 20.000.000,00				

NO	Nama Kegiatan	Pejabat Yang Mengeluarkan	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya	Tenaga Verifikator Dokumen	Waktu pemenuhan persyaratan	Lama Waktu Verifikasi	Keterangan
					<p>hal Badan Usaha tidak memiliki prasarana perkeretaapian sendiri.</p> <p>b. Persyaratan untuk pengoperasian :</p> <p>1) Memiliki studi kelayakan :</p> <p>a) sosial ekonomi masyarakat;</p> <p>b) angkutan;</p> <p>c) perkiraan biaya pengadaan sarana perkeretaapian; dan</p> <p>d) kelaikan teknis, ekonomi, dan finansial.</p> <p>2) memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api menurut jenisnya dan memiliki rangkaian sebagai cadangan.</p> <p>3) Sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji;</p> <p>4) sertifikat uji pertama prasarana perkeretaapian;</p> <p>5) memiliki Standar</p>					

NO	Nama Kegiatan	Pejabat Yang Mengeluarkan	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya	Tenaga Verifikator Dokumen	Waktu pemenuhan persyaratan	Lama Waktu Verifikasi	Keterangan
					<p>Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana Perkeretaapian;</p> <p>6) menguasai fasilitas perawatan sarana Perkeretaapian;</p> <p>7) tersedianya awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa dan tenaga perawat yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat;</p> <p>8) lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>9) membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian.</p>					

[illegible]

NO	Nama Kegiatan	Pejabat Yang Mengeluarkan	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya	Tenaga Verifikator Dokumen	Waktu pemenuhan persyaratan	Lama Waktu Verifikasi	Keterangan
					<p>ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari peningkatan aktivitas penyelenggaraan perkeretaapian khusus;</p> <p>d) adanya aksesibilitas terhadap wilayah kegiatan pokoknya dan/atau wilayah penunjang;</p> <p>e) rencana kebutuhan prasarana dan sarana perkeretaapian.</p> <p>b. Administrasi untuk Pembangunan :</p> <p>1) rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan :</p> <p>a) perencanaan;</p> <p>b) perancangan;</p> <p>c) perhitungan teknis material dan komponen.</p> <p>2) gambar-gambar teknis yang memuat gambar tata letak jalur kereta api, stasiun, dan fasilitas operasi</p>				melakukan evaluasi dokumen teknis.	

NO	Nama Kegiatan	Pejabat Yang Mengeluarkan	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya	Tenaga Verifikator Dokumen	Waktu pemenuhan persyaratan	Lama Waktu Verifikasi	Keterangan
					<p>Perkeretaapian Khusus yang akan dibangun (denah, tapak, dan potongan) yang telah diketahui koordinatnya dan skala gambar;</p> <p>3) data lapangan;</p> <p>4) jadwal pelaksanaan;</p> <p>5) spesifikasi teknis yang meliputi :</p> <p>a) sistem dan komponen jalan, jembatan, dan terowongan Perkeretaapian Khusus yang akan dibangun;</p> <p>b) sistem dan komponen stasiun Perkeretaapian Khusus yang akan dibangun;</p> <p>c) sistem dan komponen peralatan persinyalan Perkeretaapian Khusus yang akan dibangun;</p> <p>d) sistem dan komponen peralatan telekomunikasi Perkeretaapian Khusus yang akan dibangun;</p>	Pengoperasian: Rp.100.000.000,00				

NO	Nama Kegiatan	Pejabat Yang Mengeluarkan	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya	Tenaga Verifikator Dokumen	Waktu pemenuhan persyaratan	Lama Waktu Verifikasi	Keterangan
					e) sistem dan komponen instalasi listrik Perkeretaapian Khusus yang akan dibangun; f) komponen dan konstruksi, Sarana Perkeretaapian Khusus yang akan dibangun; g) ukuran, kinerja, dan gambar teknis Sarana Perkeretaapian Khusus yang akan dibangun. 6) analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL; 7) metode pelaksanaan paling sedikit meliputi : a) lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan; b) pelaksanaan pekerjaan yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap perapihan; c) sistem pengamanan yang digunakan dalam pelaksanaan				•Pengoperasian: 14 hari melakukan evaluasi dan uji	

NO	Nama Kegiatan	Pejabat Yang Mengeluarkan	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya	Tenaga Verifikator Dokumen	Waktu pemenuhan persyaratan	Lama Waktu Verifikasi	Keterangan
					<p>pekerjaan; d) peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; e) jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang akan melakukan pelaksanaan pekerjaan. 8) izin mendirikan bangunan; 9) telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan. c. Administrasi untuk Pengoperasian : 1) sertifikat uji pertama prasarana perkeretaapian; 2) sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana; 3) sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana; 4) tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak Sarana Perkeretaapian sesuai kebutuhan</p>				coba pengoperasian selama 6 bulan	

NO	Nama Kegiatan	Pejabat Yang Mengeluarkan	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya	Tenaga Verifikator Dokumen	Waktu pemenuhan persyaratan	Lama Waktu Verifikasi	Keterangan
					<p>yang dilengkapi sertifikat kecakapan;</p> <p>5) tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi; sertifikat keahlian.</p> <p>6) Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian.</p> <p>d. Persyaratan Lainnya</p> <p>Setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, pelaku usaha melakukan proses perizinan kepada Kementerian terkait</p>					
4.	Izin perpotongan/ persinggungan Jalur Kereta Api dengan bangunan	Lembaga OSS atas Nama Menteri	<ul style="list-style-type: none">Sesuai Sistem OSS <p>5 hari kerja proses pemberian persetujuan</p>	Izin Perpotongan sebidang berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun masa berlaku 5 (lima)	Persyaratan untuk Izin Komersial atau Operasional: 1. Tidak memerlukan NIB 2. Persyaratan teknis Surat Pernyataan terpenuhinya seluruh persyaratan sesuai ketentuan. Lampiran surat pernyataan	Penerbitan Izin Perpotongan dan/atau persinggungan dengan Jalur Kereta Api: <ul style="list-style-type: none">Penerbitan	1. Analisis Jalur dan Bangunan Kereta Api		5 Hari a. 3 (tiga) hari kunjungan lapangan b. 1 (satu) hari verifikasi c. 1 (satu) hari jawaban persetujuan/penolakan	Izin Perpotongan / persinggungan Jalur Kereta Api dengan bangunan lain yang dulunya dilakukan

NO	Nama Kegiatan	Pejabat Yang Mengeluarkan	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya	Tenaga Verifikator Dokumen	Waktu pemenuhan persyaratan	Lama Waktu Verifikasi	Keterangan
				tahun dan dapat di perpanjang	a. jenis perpotongan atau persinggungan yang akan digunakan; b. jadwal pelaksanaan; c. gambar lokasi; d. gambar teknis; e. sistem pengamanan yang digunakan; f. metode kerja yang digunakan; g. analisis mengenai dampak lingkungan.	baru Rp 15.000.000,00 • Perpanjangan Rp 3.000.000,00 Penerbitan izin persinggungan dengan jalur Kereta Api • Penerbitan baru Rp 20.000/meter per permohonan • Perpanjangan Rp 4.000/meter per permohonan	2. Analisis Pengelola data			jalur kereta api dengan bangunan lain yang dulunya dilakukan secara manual, sekarang dilakukan secara online

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

